

# Jurnal Restorative Justice

Vol. 6 No. 2, November 2022

E-ISSN: [2622-2051](#), P-ISSN: [2580-4200](#)

---

## PELAKSANAAN AANMANING PADA PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN VERSTEK LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA

### IMPLEMENTATION OF AANMANING ON DEFAULT CASES ON VERSTEK ARBITRATION INSTITUTIONS DECISIONS IN INDONESIA

Made Cinthya Puspita Shara<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Udayana, Email: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

---

#### Abstrak

Arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif, harus ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan untuk menggunakan Lembaga Arbitrase pada perkara perdata dikedepannya. Adapun pada penelitian ini akan membahas mengenai, pelaksanaan putusan melalui teguran (aanmaning) berdasarkan Putusan Arbitrase yang diputus secara Verstek. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana proses serta produk hukum atas Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana proses serta produk hukum atas penyelesaian sengketa perdata dan bagaimana pengaturan atas pelaksanaan aanmaning pada perkara wanprestasi dengan Putusan Verstek berdasarkan Lembaga Arbitrase Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pandangan substansial. Hasil dalam penelitian ini bahwa Putusan Arbitrase bersifat bersifat final and binding yang artinya akan langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Hadir atau tidaknya salah satu pihak dalam persidangan Arbitrase tidak menghentikan persidangan, sehingga memungkinkan untuk Majelis Arbiter dapat memutus perkara secara Verstek. Upaya selanjutnya adalah proses teguran (aanmaning) sebanyak tiga kali, jika lawan tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Hal tersebut penting untuk tetap diterapkan meskipun pada perkara Arbitrase, sebagai upaya dalam melunasi kewajiban pihak yang kalah dalam persidangan.

**Kata kunci:** Lembaga Arbitrase, Putusan Verstek, Pelaksanaan Aanmaning.

#### Abstract

Arbitration as an alternative dispute resolution effort must be determined by the parties based on an agreement to use the Arbitration Institution in civil cases in the future. As for this research, it shall discuss the implementation of the decision through a warning (aanmaning) based on the Arbitration Award which was decided by Verstek. The formulation of the problem in this research is how the process and legal product for the settlement of civil disputes and how the regulation of the implementation of security in default cases with Verstek Decisions based on the Indonesian Arbitration Institute. In this study using normative legal research methods using a substantial view. The results in this study are that the Arbitration Award is final and binding, which means it will immediately become the first and last level decision. The presence or absence of one of the parties in the arbitral tribunal does not stop the trial, making it possible for the arbitral tribunal to decide the case Verstek. The next effort is the process of warning (aanmaning) three times, if the opponent does not carry out the decision voluntarily. It is

*important to continue to apply this even in Arbitration cases, as an effort to pay off the obligations of the losing party in the trial.*

*Keywords: Arbitration Institution, Verstek Decision, Implementation of Aanmaning.*

## **Pendahuluan**

Penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan penyelesaian non-litigasi yang cukup diminati oleh kalangan pelaku usaha baik berskala nasional maupun berskala internasional. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor pendukung seperti minimnya informasi yang dapat disebarluaskan atau dapat diakses oleh masyarakat luas yang berkaitan dengan kasus yang diselesaikan. Keterbatasan informasi tersebut dikarenakan sifat dari penyelesaian sengketa arbitrase yang tertutup, sehingga segala bentuk proses hanya dapat diketahui oleh para pihak yang bersengketa saja. Pilihan untuk menggunakan Lembaga Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia dinilai sebagai upaya yang sesuai perkembangan dan kebutuhan pada dunia bisnis saat ini.

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa alternatif yang pelaksanaannya diawali dengan kesepakatan para pihak untuk menggunakan Lembaga Arbitrase sebagai pilihan utama dalam melakukan penyelesaian perkara perdata dikemudian hari. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam kontrak kerjasama diawal ataupun baru dibuat pada saat terjadi permasalahan atas kontrak kerjasama tersebut. Hal ini menjadi penting dikarenakan hal tersebut diatur dalam pengaturan terkait arbitrase di Indonesia khususnya. Pemilihan Lembaga Arbitrase juga perlu untuk diperhatikan, bahwa pelaku usaha dapat dengan bebas menentukan Lembaga yang diinginkan. Terdapat Lembaga Arbitrase yang diakui di Indonesia hingga saat ini seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAPPEBTI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), ataupun Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Sehingga pelaku usaha dengan bebas berdasarkan kesepakatan dapat menunjuk secara spesifik Lembaga Arbitrase yang akan digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif.

Pemasalahan yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa pada jalur arbitrase ialah perihal isi dari kontrak kerjasama atau kesepakatan. Perbuatan antar pihak seperti melanggar kesepakatan atau melakukan tindakan wanprestasi dapat menjadi alasan diajukannya permohonan

penyelesaian sengketa ke Lembaga Arbitrase.<sup>1</sup> Penyelesaian sengketa atas kesepakatan pelaku usaha tersebut akan mengarah pada konteks bisnis, yang mana kepentingan yang diperebutkan dapat dinilai secara materiil atau bernilai profit. Cepat atau lambatnya sengketa diselesaikan maka akan berpengaruh pada bisnis pelaku usaha yang sedang berjalan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip arbitrase yang menganut peradilan singkat dan cepat.

Pada proses peradilan dalam Arbitrase para pihak akan diberikan wewenang untuk mengajukan Arbiter masing-masing, yang pada umumnya Arbitrase menggunakan 3 Arbiter dalam memutus sengketa. Peradilan dalam Arbitrase pada awalnya akan mengutamakan perdamaian para pihak sebelum memberikan putusan atas sengketa tersebut.<sup>2</sup> Sebagai dasar dalam setiap putusan arbitrase ialah kesepakatan bersama (mutual consent), dimana terdapat faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama sebagai dasar keabsahan pada ikatan perjanjian Arbitrase. Perjanjian tersebut tentunya diharuskan agar sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Sehingga pilihan hukum yang disepakati akan menjadi dasar dalam mengikatnya putusan Arbitrase kepada para pihak dikedepannya. Pilihan hukum yang telah disepakati tersebut juga menekankan bahwa para pihak tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri. Keadaan ini menyebabkan dari pihak pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa apabila para pihaknya telah dapat dibuktikan terikat dengan perjanjian Arbitrase.

Para pihak dalam penyelesaian sengketa Arbitrase yang telah mendapatkan putusan Arbitrase tidak akan berwenang untuk mengajukan penyelesaian sengketa kembali atas kasus yang sama kepada pengadilan negeri. Hal tersebut dikarenakan putusan Arbitrase bersifat Final and Binding, yang berarti atas putusan tersebut tidak disediakan pilihan upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa. Penekanan atas sifat putusan Arbitrase tersebut diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 12.

<sup>2</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, 2nd ed. (Sinar Grafika, 2022).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN. 1999/ No. 138, TLN No. 3872.

Sehingga hasil putusan Arbitrase perlu untuk dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan Arbitrase. Terhadap para pihak dengan diputusnya perkara Arbitrase oleh Majelis Arbiter, maka perlu untuk segera dilaksanakan dengan baik. Meskipun putusan dihasilkan dari kehadiran para pihak dalam persidangan maupun terdapat ketidakhadiran salah satu pihak. Hal tersebut memungkinkan terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja atau meskipun telah dipanggil dengan patut namun tetap memilih untuk tidak hadir pada saat persidangan. Keadaan tersebut menyebabkan perkara Arbitrase akan di putus secara verstek. Pengertian dari putusan Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. Verstek menurut istilah dibagi menjadi dua yaitu, verstek-procedure yaitu memeriksa perkara diluar hadir tergugat dan verstek-vonnis yaitu putusan yang dijatuhkan hakim tanpa hadirnya tergugat. Melihat pengertian singkat tersebut maka bila dikaitkan dengan praktinya saat ini ialah keputusan dalam persidangan yang diberikan oleh Majelis Hakim (yang dalam hal arbitrase disebut Majelis Arbiter) tanpa kehadiran Tergugat/Termohon. Tentunya dalam melaksanakan hal ini harus tetap memperhatikan syarat-syarat pemanggilan yang sah.

Pada keadaan salah satu pihak tidak menghadiri persidangan maka, pihak Majelis Arbiter akan tetap melanjutkan perkara dengan mengadili perkara secara adil dan mempertimbangkan segala bukti yang terdapat dalam persidangan Arbitrase tersebut. Meskipun pihak lawan tidak yang pada keadaan pihak lawan dengan sengaja atau dengan alasan lainnya dalam hal tidak menghadiri proses persidangan Arbitrase, maka sidang tetap patut diselesaikan demi terjaminnya asas kepastian hukum bagi para pihak. Putusan tersebut akan berdampak pula pada pelaksanaan putusan yang perlu diupayakan oleh pihak yang memenangkan perkara dalam persidangan tersebut. Sehingga terkait pelaksanaan atas putusan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu dalam judul **“Pelaksanaan Aanmaning pada Perkara Wanprestasi pada Putusan Verstek Lembaga Arbitrase di Indonesia”**.

## **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses serta produk hukum atas penyelesaian sengketa perdata pada Lembaga Arbitrase di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan atas pelaksanaan aanmaning pada perkara wanprestasi dengan Putusan Verstek berdasarkan Lembaga Arbitrase Indonesia?

## **Metode Penelitian**

Pada penulisan ini adapun penulis memilih untuk menggunakan metode peneltian hukum normatif dengan menggunakan pandangan substansial.<sup>4</sup> Sesuai dengan jenis penelitian maka, bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia. Sedangkan pada penggunaan bahan hukum tersier pada penelitian ini penuli menggunakan black law dictionary untuk menemukan istilah hukum terkait dengan pembahasan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah engan melakukan penelurusan pada media e-learning, dan kepustakaan melalui perpustakaan Universitas Udayana dalam bentuk e-book, guna menemukan sumber-sumber relevan yang dapat digunakan dalam pembahasan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia. Dalam penulisan, digunakan sistem menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis.

## **Pembahasan**

### **Tinjauan Umum Terkait Landasan Hukum Lembaga Arbitrase di Indonesia**

Pengaturan mengenai upaya dalam persengketaan yang muncul dalam kalangan para pelaku bisnis tentu tidak dapat dibiarkan untuk berlangsung secara berkepanjangan, karena hal ini akan mempengaruhi perekonomian. Sehingga dalam menangani hal tersebut diperlukan suatu cara untuk menyelesaikannya dengan jalan keluar yang dapat memenuhi kepuasan para

---

<sup>4</sup> Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar: Social Politic Genius, 2017).

pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa antara para pihak yang diselesaikan melalui pihak ketiga. Mengacu pada ketentuan hukum yang saat ini berlaku, maka diketahui lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di negara ini ialah lembaga pemeriksa untuk masalah perdata maupun pidana termasuk bidang perdagangan yaitu Badan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri dengan menggunakan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.<sup>5</sup>

Penerapan konsep peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan tersebut hingga saat ini masih diperdebatkan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan beracara di pengadilan negeri. Pelaku bisnis mulai mengeluh atas keadaan tersebut yang dirasa tidak sesuai dengan dampak yang dapat diakibatkan dari lamanya proses dalam melaksanakan peradilan di pengadilan negeri. Sehingga penggunaan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan mulai dilirik oleh pelaku bisnis. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara negosiasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrase mulai diterapkan. Khususnya perihal penggunaan proses arbitrase adalah pilihan yang diminati dalam melakukan penyelesaian perselisihan oleh para pelaku usaha.

Pengaturan mengenai Arbitrase dan keberadaannya di Indonesia berdasarkan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan perihal dalam upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan pada arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Memperhatikan ketentuan pasal tersebut, maka keradaan arbitrase di Indonesia saat ini sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (alternatif dispute resolution). Arbitrase sendiri telah sejak lama memiliki pengaturannya sendiri yakni dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase). Namun pengaturan mengenai Arbitrase tersebut tidak lepas dari beberapa aturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Penggunaan Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang pada intinya mengatur mengenai perselisihan para pihak yang menghendaki untuk diputuskan oleh juru pisah, maka wajib untuk menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku. Pengaturan tersebut menjadi titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktik hukum di Indonesia. Pasal tersebut

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076 (untuk selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman").

menegaskan kebolehan para pihak yang bersengketa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau arbitrase;
- Dan arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk “keputusan”;
- Untuk itu, baik para pihak maupun arbiter atau majelis arbiter, “wajib” tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

Ketentuan tersebut memberikan keyakinan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan negeri apabila mereka menghendaki hal tersebut. Penyelesaian sengketa untuk seluruhnya dapat diselesaikan menggunakan arbitrase. Adapun arbitrase telah dilimpahi wewenang untuk “memutus” persengketaan.

Pada Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement op de Bergerlijke Rechtsoverdering (Rv.) juga mengisi kekosongan aturan dalam arbitrase. Menunjukkan ketentuan arbitrase pada Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering, disingkat Rv. Sbt. 1847-52 jo. 1849-63). Adapun hal tersebut dapat dibaca dalam bahasa “wajib menuruti peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa. Pengaturan mengenai arbitrase terdapat dalam buku ke tiga Rv. dalam pasal 615-651. Pasal tersebut dibagi menjadi lima bagian yakni, bagian pertama memuat ketentuan terkait perjanjian Arbitrase serta pengangkatan arbitor/arbiter; bagian kedua berisikan terkait pemeriksaan dimuka arbiter atau badan arbitrase; bagian ketiga memuat hal putusan arbitrase; bagian keempat mengatur mengenai upaya hukum atas putusan arbitrase; serta bagian kelima memuat berakhirnya acara arbitrase.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebutlah yang menjadi landasan sampai saat ini untuk penerapan hukum umum arbitrase yang wajib untuk dipatuhi para pihak yang bersepakat. Namun perlu diingat bahwa kesanggupan untuk terikat dalam suatu perjanjian arbitrase perlu agar diusulkan atas kesepakatan bersama (mutual consent) para pihak. Otonomi dan saling pengakuan merupakan

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 87.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 88.

dasar sahnya perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut maka keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian arbitrase harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Sehubungan dengan pilihan hukum, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku untuk penyelesaian setiap perselisihan yang mungkin atau mungkin telah timbul di antara para pihak.<sup>8</sup>

Secara filosofis, UU Arbitrase merupakan upaya dalam proses mengakhiri hubungan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase menjadi keadaan pada awal mulanya, yang berakibat pada para pihak dapat membuat perjanjian lainnya atau melanjutkan perjanjian tersebut. Landasan sosiologis ditetapkan UU Arbitrase ialah disebabkan atas banyaknya permasalahan yang muncul dan terjadi di antara para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase. Landasan Yuridis ditetapkannya UU Arbitrase yakni dikarenakan peraturan perundang-undangan yang pada saat ini sedang berlaku atas upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.

#### **Tinjauan Pada Proses Persidangan Lembaga Arbitrase di Indonesia.**

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase tentu memiliki prosedur dan tahapan yang cukup berbeda dengan prose di Pengadilan Negeri. Mengawali keputusan untuk melakukan penyelesaian melalui Arbitrase harus diawali dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pada pengaturan UU Arbitrase telah menegaskan bahwa awal dari dapat dilakukannya proses penyelesaian sengketa menggunakan Arbitrase maka, diwajibkan untuk bersepakat terlebih dahulu. Adapun kesepakatan tersebut dapat berasal dari kontrak kerjasama yang dibuat oleh para pihak diawal dengan pasal yang menyebutkan apabila terdapat sengketa dikemudian hari akan di selesaikan melalui Lembaga Arbitrase. Pengaturan arbitrase sebagaimana Pasal 7 UU Arbitrase mengatur perihal para pihak dapat menyepakati suatu pengaturan sehingga setiap perselisihan yang timbul antara atau antara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase dengan kesepakatan tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis

---

<sup>8</sup> Nyoman adi Astiti and Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (2018): 110–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.

meniadakan hak para pihak untuk menyelesaikan atau memperselisihkan sengketa yang terdapat dalam perjanjian tersebut ke pengadilan negeri.<sup>9</sup>

Terdapat syarat yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Syarat subjektif, diatur dalam Pasal 130 dan Pasal 433 KUHPerdara bahwa perjanjian atau kesepakatan tersebut dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak hukum, serta dibuat oleh mereka yang demi hukum berwenang untuk melakukan perjanjian. Syarat objektif, bahwa berdasarkan UU Arbitrase telah ditentukan hanya sengketa perdata dibidang perdagangan, dan sengketa mengenai hak berdasarkan undang-undang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Telah dipenuhinya syarat utama dalam mendasari pemilihan upaya penyelesaian sengketa menyebabkan proses tahapan penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke Lembaga yang dipilih. Adapun berikut tahapan proses pengajuan dan proses persidangan pada Lembaga Arbitrase di Indonesia:

(a) Permohonan Arbitrase

Pada umumnya dalam beracara pada Arbitrase, diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkeinginan untuk menyelesaikan perkara yang disebut sebagai pemohon. Pihak Pemohon tersebut akan mengajukan kepada sekretariat dari badan arbitrase yang dituju. Setelah melakukan pengajuan maka, pada umumnya permohonan tersebut akan juga diserahkan kepada pihak lawan atau dalam hal ini pihak Termohon. Proses permohonan arbitrase tersebut dapat dikatakan telah mulai berlaku sejak tanggal dokumen permohonan dan biaya pendaftaran penyelesaian sengketa arbitrase tersebut telah selesai dilakukan atau telah diterima pihak sekretariat Arbitrase.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 38 UU Arbitrase menyebutkan bahwa pihak pemohon memiliki jangka waktu untuk menyampaikan surat tuntutan ke Lembaga Arbitrase atau kepada majelis arbitrase berdasarkan yang telah ditentukan oleh pihak Majelis Arbitrase. Pada praktiknya permohonan Arbitrase memperhatikan beberapa hal seperti

---

<sup>9</sup> Pujiyono Pujiyono, "Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 243-60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>.

permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dengan tegas; nama dan alamat lengkap para pihak perlu untuk dicantumkan; referensi dalam perjanjian Arbitrase yang disepakati para pihak patut untuk dibuktikan seluruhnya; uraian terkait pokok gugatan dan pembuktian awalnya; uraian mengenai penyelesaian yang diinginkan oleh pihak Pemohon termasuk didalamnya perihal ganti rugi; serta usulan terkait jumlah Arbiter, tempat Arbitrase akan dilangsungkan serta hukum dan Bahasa yang akan digunakan dalam proses persidangan. Berkaitan dengan pemilihan tempat Arbitrase disediakan juga pilihan untuk melaksanakan persidangan secara e-court, dengan syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa antar para pihak berlokasi cukup jauh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sehingga penggunaan bahasa dalam proses persidangan juga perlu untuk diperhatikan para pihak.

(b) Tempat Arbitrase

Lembaga Arbitrase cukup luas cakupan kewenangannya, sepanjang disepakati oleh para pihak. Hal ini mengartikan bahwa adanya kemungkinan untuk para pihak menyepakati penggunaan Lembaga Arbitrase di luar negara domisili para pihak. Sehingga penting untuk para pihak selain menyepakati sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrasem, juga menekankan pilihan Lembaga atau tempat Arbitrase yang akan diajukan permohonan disaat terjadinya sengketa.

(c) Hukum dan Bahasa

Pada dasarnya, untuk pilihan hukum dapat ditentukan oleh para pihak diawal perjanjian kerjasama yang dibuat ataupun perjanjian dalam upaya akan mengajukan penyelesaian sengketa. Hal ini didasari oleh kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri pilihan hukum mana yang akan dipilih atas sengketa yang bersangkutan. Pilihan hukum dari negara lain adalah kaidah hukum substantif dan bukan merupakan kaidah hukum perdata internasionalnya. Misalnya saja seperti hukum substantif perdata di Indonesia yang mengacu pada KUHPerdata dan KUHDagang.

Proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase akan menjumpai dua jenis hukum. Pengaturan yang pertama ialah aturan dari badan arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak dalam upaya menentukan prosedur arbitrase dalam konteks hukum formal. Sedangkan yang kedua ialah pengaturan hukum substantif yang ditentukan oleh para pihak berkaitan dengan penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam konteks hukum materiil. Pilihan tersebut dimuat dalam Pasal 56 ayat (2) UU Arbitrase yang pada intinya menyebutkan bahwa baik pihak Majelis Arbiter pada saat menentukan putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau mengacu pada keadilan serta kepatutan.

Menjadi jelas bahwa para pihak tidak menentukan hukum substantif yang akan digunakan sendiri, namun dari pihak Majelis Arbiter akan menentukan. Pertimbangan Majelis Arbiter dalam menentukan hal tersebut akan mengacu pada ketentuan dalam perjanjian serta praktik/kebiasaan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

#### (d) Pengangkatan Arbiter

Penunjukan seorang arbiter adalah salah satu langkah pertama yang paling penting dalam mengelola seorang arbiter. Keberhasilan memilih arbiter yang tepat terutama menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa oleh arbitrase itu sendiri. Kewenangan Arbiter. Sejak seorang arbiter menerima penunjukannya, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian diantara arbiter dengan para pihak yang berselisih, berbeda pendapat maupun bersengketa, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan bahwa tugas Arbiter dianggap telah dimulai. Tugas Arbiter berakhir jika Arbiter tersebut telah menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak yang bersengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 UU Arbitrase, dinyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena putusan berkaitan dengan sengketa telah diambil, jangka waktu telah ditentukan, ataupun para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan Arbiter. Meskipun demikian terhadap hal-hal tertentu atau kejadian tertentu dapat menyebabkan tugas Arbiter berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah adanya tuntutan ingkar yang dikabulkan, maka para pihak wajib untuk dalam jangka waktu 30 hari mengangkat arbiter pengganti dan

jika dalam jangka waktu yang telah disediakan tidak dapat diangkat arbiter pengganti, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan akan mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti. Kecuali ditentukan lain oleh Pasal 26 ayat (1) UU Arbitrase.<sup>10</sup>

(e) Putusan Arbitrase dan Pendapat Mengikat

Arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, dan putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase, diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Pasal 59 UU Arbitrase. Setiap putusan hakim termasuk di dalamnya putusan arbitrase, pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu mengikat, pembuktian dan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Putusan lembaga arbitrase selalu diberi tenggang waktu untuk melaksanakan secara suka rela oleh pihak-pihak yang bersengketa, tenggang waktu tersebut tidak diatur secara limitatif diserahkan kepada kebijakan Arbiter. Pelaksanaan eksekusi putusan lembaga arbitrase oleh Pengadilan Negeri digantungkan pada suatu syarat, bahwa putusan Arbitrase dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan harus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut putusan Arbitrase tidak didaftarkan atau terlambat mendaftarkannya, maka putusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan atau non executable.

**Pengaturan terkait Putusan Verstek dalam Perkara Wanprestasi dalam Arbitrase.**

Sengketa antar pelaku usaha melalui tindakan pihak yang tidak dapat memenuhi perjanjian dengan baik dapat menjadi dasar yang kuat untuk Pemohon mengajukan permohonan ke Arbitrase. Salah satu sengketa yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah sengketa

---

<sup>10</sup> Mosgan Situmorang, "Pembatalan Putusan Arbitrase," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 573-86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.573-586>.

wanprestasi. Tidak sembarang ingkar janji dapat digolongkan kedalam wanprestasi lebih merinci terdapat beberapa unsur sehingga terpenuhinya suatu wanprestasi, dimana jika terdapat perjanjian oleh para pihak umumnya adalah perjanjian tertulis, terdapat pihak yang melanggar dan pihak sudah dikatakan lalai atau istilah yang akrab didengar adalah pernyataan somasi namun tetap tidak melakukan kewajibannya.<sup>11</sup>

Kesepakatan untuk mengadili perkara menggunakan penyelesaian sengketa alternatif yang ditujukan langsung pada awal perjanjian akan menggunakan badan Arbitrase tertentu, maka hal ini akan mempermudah pihak dalam mengajukan permohonan. Kerap kali dalam hal terjadi permasalahan, pihak lawan tidak bersedia untuk menyelesaikan perkara ke persidangan. Adapun alasan tersebut mulai dari kewajiban para pihak untuk membayarkan biaya perkara Arbitrase secara adil sejak awal mula permohonan diajukan, hingga dikarenakan alasan lainnya yang membuat persidangan tertunda. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip persidangan cepat yang digunakan oleh Arbitrase. Keadaan seperti ini akan menimbulkan pertimbangan Majelis Arbitrase untuk mengambil sikap yang tegas kepada pihak lawan yang dengan sengaja menghindari persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut. Perilaku lawan yang seperti itu telah diatur dalam Pasal 44 UU Arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 44 UU Arbitrase**

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), **termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut**, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (2) **Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima** termohon dan tanpa alasan sah termohon juga **tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon** dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

---

<sup>11</sup> Maria Evita Indriani and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2020): 1-11, <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62464>.

Apabila pihak termohon tidak menghadiri persidangan pada pemanggilan pertama tanpa alasan yang sah (default without reason), hakim dapat menjatuhkan putusan verstek sesuai dengan proses yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Berdasarkan sebab tersebut, jika termohon pada persidangan pertama permohonan arbitrase dilaksanakan tersebut tidak hadir dengan melampirkan alasan yang sah, maka Majelis Arbiter memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR atau menjatuhkan putusan verstek.

Bahwa dengan keputusan persidangan akan diputus verstek maka, Majelis Arbiter akan memulai tahapan persidangan selanjutnya. Bahwa hanya dengan memastikan bahwa posita dan petitumnya berkaitan dan gugatan tidak berkaitan dengan hal-hal yang melawan hukum, maka arbiter dapat mengabulkan seluruh klaim pemohon. Maka jika arbiter mencurigai adanya dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang tidak diajukan oleh pemohon yang sekiranya dapat membuat terang adanya fakta-fakta hukum yang menyebabkan posisi gugatan menjadi lemah, arbiter tidak lagi perlu meminta pembuktian ini terhadap pemohon. Prinsip tersebut mungkin dapat diberlakukan dalam konteks arbitrase. Rules and Procedure BANI sendiri mengatur pembuktian dalam proses persidangan arbitrase tanpa kehadiran termohon pada Pasal 6 ayat (3) yang mengatur:<sup>12</sup>

### **International Chamber of Commerce Rules of Arbitration**

#### **Article 6 : Effect of the Arbitration Agreement**

*(3) If any party against which a claim has been made does not submit an Answer, or if any party raises one or more pleas concerning the existence, validity or scope of the arbitration agreement or concerning whether all of the claims made in the arbitration may be determined together in a single arbitration, the arbitration shall proceed and any question of jurisdiction or of whether the claims may be determined together in that arbitration shall be decided directly by the arbitral tribunal, unless the Secretary General refers the matter to the Court for its decision pursuant to Article 6(4).*

---

<sup>12</sup>"International Chamber of Commerce Rules of Arbitration," 2021, [https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article\\_6](https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_6), diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Merujuk pada ketentuan tersebut maka dapat terlihat bahwa Majelis Arbiter dan hakim masih mengkaji pokok perkara, kecuali putusan yang ditinjau hanya berdasarkan dokumen dan alat bukti yang diberikan oleh pemohon meningkat. Artinya arbiter di sini pasif dan tidak dapat meminta pemohon untuk menyiapkan dokumen sebagai alat bukti. Proses persidangan arbitrase tanpa kehadiran pemohon, meskipun mirip dengan persidangan verstek di dalam hukum perdata, tidak dimungkinkan adanya perlawanan atau verzet. Artinya, satu-satunya cara pihak termohon yang tidak terima dengan putusan arbitrase yang diucapkan tanpa kehadiran untuk melakukan perlawanan adalah dengan membatalkan putusan arbitrase tersebut. Untuk itu kehati-hatian arbiter dalam memastikan putusan yang dirancang adalah sesuai dengan fakta dan tidak berlawanan hukum sangat diperlukan.<sup>13</sup>

#### **Putusan Arbitrase bersifat *Final and Binding*.**

Kekuatan mengikat putusan Arbitrase apabila lembaga Arbitrase sudah diperjanjikan maka klausul Arbitrase tersebut mengikat para pihak, sehingga implikasi yuridis dan dipilihnya lembaga Arbitrase adalah Para Pihak yang telah bersepakat tersebut harus menyelesaikan sengketa yang timbul menggunakan lembaga Arbitrase. Kekuatan mengikat klausul Arbitrase ini didasarkan pada Asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Kekuatan mengikat klausula Arbitrase juga diatur secara tegas dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 11 Ayat (1) UU Arbitrase.

Pasal 70 UU Arbitrase mengatur syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase secara limitatif. Dalam arti salah satu pihak tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 tersebut. Mengenai Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 15/PUU-X11/2014 tanggal 23 Oktober 2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan pasal tersebut sudah cukup jelas (*expresis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Paling tidak multi tafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan

---

<sup>13</sup> Garuda Wiko, "Etika Termohon Menolak Terlibat Dalam Persidangan Arbitrase," *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 2 (2019): 126-43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v3i2.37514>.

apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dengan demikian hal tersebut membuat keberlakuan putusan arbitrase di Indonesia yang seharusnya bersifat final and binding terkadang terkesampingkan dalam praktek di pengadilan karena adanya perluasan penafsiran dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang tersebut, sehingga berbagai macam alasan seolah-olah dapat dimungkinkan digunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik untuk membatalkan suatu putusan arbitrase di Indonesia.<sup>14</sup>

Putusan arbitrase diatur dalam Bab V UU Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase akan berujung pada suatu putusan arbitrase. Pasal 60 UU Arbitrase menjadi dasar hukum yang terkait dengan final dan mengikat putusan arbitrase. Akibat hukum dari putusan arbitrase berarti akan dikecualikan lagi dari semua upaya hukum berikutnya. Dalam menjelaskan Pasal 60 UU Arbitrase, putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, digugat atau diperiksa. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa, dan para pihak harus melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela atau dengan itikad baik.

Putusan Arbitrase berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas ditekankan bersifat final dan mengikat, artinya atas putusan Arbitrase tersebut akan langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir.<sup>15</sup> Penekanan dalam sifat tersebut disimpulkan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang menyebutkan sebagai berikut :

#### **Article 53 Section (1) ICSID**

*The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that*

---

<sup>14</sup> Tetty Diansari, "Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum," *Dharmasisya* 1, no. 3 (2021): 30, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/30>.

<sup>15</sup> Hizkia Raymond, "Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>.

*enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provisions of this Convention.*

Komar Kantaadmadja percaya bahwa sistem hukum Indonesia belum memungkinkan hakim profesional untuk menyelesaikan perselisihan bisnis. Akibatnya, lembaga peradilan semakin tertinggal dalam mengikuti perkembangan hukum bisnis. Pengadilan tidak dapat mempertimbangkan masalah perselisihan bisnis.<sup>16</sup>

### **Upaya Aanmaning sebagai Tindak Lanjut atas Putusan Arbitrase Verstek.**

Pelaksanaan putusan arbitrase harus sesuai dengan tata tertib pengadilan di wilayah negara tempat permohonan pelaksanaan itu diajukan. Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai akibat hukum yang bertahan lama dan mengikat para pihak. Final di sini berarti bahwa putusan tidak dapat digugat, ditentang, atau ditinjau kembali. Adapun upaya pembatasan yang diberikan berdasarkan ketentuan arbitrase atas putusan arbitrase, hal ini harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase yang didaftarkan, dengan diperlihatkan lembaran asli atau salinan resmi dari putusan arbitrase. Pihak pemohon nantinya akan menerima catatan tertulis tentang kewenangan pengacaranya atas arbiter atau panitera pengadilan negeri dan panitera. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di UU Arbitrase, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase ditentukan bahwa arbiter atau majelis arbiter akan mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Pada bagian penjelasan pasal tersebut diberikan keterangan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Pada keadaan pihak arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka

---

<sup>16</sup> Kurniati Kurniati, "Peluang Dan Kendala Pengembangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 928-45, <https://doi.org/https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1862/1528>.

arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim pada umumnya. Hal yang dimaksud termasuk dalam keadan majelis harus menyelesaikan perkara secara verstek tersebut.

Berkenaan dengan putusan arbiter yang berdasarkan atau sesuai dengan keadilan dan kepatutan, dengan melihat rumusan “sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono)” maka petunjuk dalam bagian penjelasan pasal tersebut hanyalah bahwa pengertian “sesuai dengan keadilan dan kepatutan” adalah sama dengan ex aequo et bono. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU Arbitrase, dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Ini hanya menunjukkan bahwa arbiter ex aequo et bono tidak terikat pada peraturan perundang-undangan, sedangkan mengacu pada peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan.

Pokok-pokok pengertian dari pertimbangan dan putusan berdasarkan ex aequo et bono (istilah dalam sistem civil law), amiable compositeur/amicables compounders (istilah dalam sistem common law), atau keadilan dan kepatutan (istilah dalam UU Arbitrase), yaitu pertimbangan dan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ketat/kaku, malahan dapat menyampingkan aturan-aturan hukum yang ketat/kaku itu; Keadilan dan kepatutan adalah sama dengan keadilan alamiah (natural equity), yaitu keadilan, martabat, atau moralitas dalam hubungan bisnis, atau perasaan naluri manusia tentang kebenaran dan permainan yang jujur (fair play) dan; Pedoman untuk keadilan dan kepatutan hanya berupa asas-asas yang bersifat umum seperti: equity tidak akan membiarkan adanya suatu kesalahan tanpa memberikan suatu ganjaran, barangsiapa datang meminta bantuan equity harus datang dengan tangan yang bersih.<sup>17</sup>

Penerapan perintah eksekusi atas akta putusan arbitrase akan dikeluarkan dari ketua pengadilan negeri tempat didaftarkanya akta tersebut. Untuk kemudian pengadilan akan melakukan prosedur pemanggilan seperti pada kasus-kasus perdata pada umumnya. Pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan atau teguran (aanmaning) kepada para pihak secara sah untuk

---

<sup>17</sup> Sheila Pricilia Surbakti, “Suatu Tinjauan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase,” *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 169–79, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34813>.

hadir ke persidangan. Adapun pada prakteknya untuk proses aanmaning dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, atau jika para pihak telah memenuhi panggilan untuk hadir di panggilan pertama maka panggilan kedua dan ketiga tidak perlu untuk dilakukan. Adanya kemungkinan untuk para pihak dapat melakukan perdamaian selama proses aanmaning dilakukan dan sebelum dimulainya persidangan di pengadilan.

Terdapat kemungkinan untuk pihak lawan ketika telah dilakukannya proses aanmaning sebanyak tiga kali, dan lawan tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Keadaan tersebut akan dilanjutkan oleh pihak pengadilan kepada tahapan upaya eksekusi putusan arbitrase secara paksa. Pihak pengadilan melalui juru sita akan bertugas untuk melakukan eksekusi dengan tahapan penyitaan, pelelangan ataupun pengosongan. Pihak juru sita melalui persetujuan dari ketua pengadilan negeri tersebut akan langsung memulai tahapan penyitaan, pelelangan dan pengosongan kepada pihak yang akan dieksekusi. Objek pelelangan dan penyitaan tersebut ditujukan sebagai upaya dalam membayarkan sejumlah uang guna pelunasan utang ataupun kewajiban pihak yang dieksekusi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan putusan arbitrase.<sup>18</sup>

## **Kesimpulan**

Proses penyelesaian sengketa menggunakan Lembaga Arbitrase berdasarkan atas kesepakatan para pihak. Pengaturan Arbitrase sebagai pedoman dalam melakukan proses beracara baik melalui arbitrase yang bersifat nasional maupun international. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diawali dengan pengajuan permohonan, penyelesaian proses administrasi, pembentukan Majelis Arbiter, hingga putusan yang bersifat final and binding. Produk hukum pada penyelesaian sengketa Arbitrase adalah Putusan Arbitrase, dimana putusan diputuskan oleh Majelis Arbiter dengan berdasarkan pertimbangan baik dihadiri para pihak lengkap ataupun diputus secara verstek. Adapun tindak lanjut atas putusan tersebut masih memerlukan pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri dalam bentuk akta pendaftaran. Upaya pembatalan putusan arbitrase masih dapat dilakukan melalui pengadilan negeri dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akta

---

<sup>18</sup> Bintang Agustinus Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Arbitrase Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum To-Ra* 7, no. 1 (2021): 105-15, <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

pendaftaran putusan. Pihak yang kalah dalam sengketa seharusnya membayarkan kerugian berdasarkan putusan secepatnya dan secara sukarela, namun hal ini sering tidak dilaksanakan. Proses eksekusi sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase, hanya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri. Hal tersebut memerlukan proses pemanggilan melalui “peringatan” (aanmaning). Proses aanmaning akan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, dan dilanjutkan oleh juru sita ke tahap penyitaan, pelelangan dan pengosongan kepada pihak yang akan di eksekusi. Sebagai upaya dalam membayarkan sejumlah uang guna pelunasan utang ataupun kewajiban pihak yang dieksekusi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan putusan arbitrase.

### Daftar Pustaka

- Adi Astiti, Nyoman, and Jefry Tarantang. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase.” *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (2018): 110-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
- Agustinus Simanjuntak, Bintang. “Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Arbitrase Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Hukum To-Ra* 7, no. 1 (2021): 105-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Diansari, Tetty. “Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum.” *Dharmasiswa* 1, no. 3 (2021): 30. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/30>
- Indriani, Maria Evita, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. “Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2020): 1-11. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62464>.
- “International Chamber of Commerce Rules of Arbitration,” 2021. [https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article\\_6](https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_6).
- Kurniati, Kurniati. “Peluang Dan Kendala Pengembangan Sebagai Alternatif

Penyelesaian Sengketa.” *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 928–45.  
<https://doi.org/https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1862/1528>.

Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.

Pujiyono, Pujiyono. “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 243–60.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>.

Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: Social Politic Genius, 2017.

Raymond, Hizkia. “Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>.

Situmorang, Mosgan. “Pembatalan Putusan Arbitrase.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 573–86.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.573-586>.

Surbakti, Sheila Pricilia. “Suatu Tinjauan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase.” *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 169–79.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34813>.

Wiko, Garuda. “Etika Termohon Menolak Terlibat Dalam Persidangan Arbitrase.” *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 2 (2019): 126–43.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v3i2.37514>.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. 2nd ed. Sinar Grafika, 2022.

### **Internet**

International Chamber of Commerce Rules of Arbitration,” 2021  
[https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article\\_6](https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_6), diakses pada tanggal 20 Juni 2022.